

**PERKEMBANGAN WAKAF TANAH PRODUKTIF
DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PADA TAHUN 2004-2019 M**



SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Adab dan Ilmu Budaya
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk Memenuhi Syarat guna
Memperoleh Gelar Sarjana Humaniora (S. Hum)

Oleh:

Malik Justisiyo

NIM: 17101020019

**PROGRAM STUDI SEJARAH DAN KEBUDAYAAN ISLAM
FAKULTAS ADAB DAN ILMU BUDAYA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Malik Justisiyo

NIM : 17101020019

Jurusan : Sejarah dan Kebudayaan Islam (S1)

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul “Perkembangan Wakaf Tanah Produktif di Daerah Istimewa Yogyakarta Pada Tahun 2004-2019 M” secara keseluruhan adalah hasil/karya saya sendiri, kecuali pada sumber-sumber yang dirujuk sebelumnya

Yogyakarta, 02 Oktober 2023 M.
16 Rabiul Awal 1445 H.

Saya yang menyatakan,



Malik Justitiyo
NIM. 17101020019

NOTA DINAS

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Adab dan Ilmu Budaya

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamualaikum wr. wb.

Setelah memberikan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap naskah skripsi yang berjudul “Perkembangan Wakaf Tanah Produktif di Daerah Istimewa Yogyakarta Pada Tahun 2004-2019”, yang ditulis oleh:

Nama : Malik Justisiyo

NIM : 17101020019

Program Studi : Sejarah dan Kebudayaan Islam

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Fakultas Adab dan Ilmu Budaya Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk menempuh sidang munaqasyah.

Demikian, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamuailakum wb. wb.

Yogyakarta, 02 Oktober 2023 M.
16 Rabiul Awal 1445 H.

Dosen Pembimbing



Fatiyah, S.Hum., M.A.
NIP. 19811206 201101 2 003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS ADAB DAN ILMU BUDAYA
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 513949 Fax. (0274) 552883 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-2055/Un.02/DA/PP.00.9/11/2023


Tugas Akhir dengan judul : Perkembangan Wakaf Tanah Produktif di Daerah Istimewa Yogyakarta Pada Tahun 2004-2019

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MALIK JUSTISIYO
Nomor Induk Mahasiswa : 17101020019
Telah diujikan pada : Senin, 16 Oktober 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A/B


dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Adab dan Ilmu Budaya UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Valid ID: 655c1d9810daa

Ketua Sidang
Fatimah, S.Hum., MA
SIGNED




Valid ID: 655b1e912c2b9

Penguji I
Dra. Soraya Adnani, M.Si.
SIGNED



Valid ID: 655b058da1ec2

Penguji II
Siti Maimunah, S.Ag. M.Hum.
SIGNED



Valid ID: 655c558256fbc

Yogyakarta, 16 Oktober 2023
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Adab dan Ilmu Budaya
Prof. Dr. Muhammad Wildan, M.A.
SIGNED

MOTTO

Yakin, Usaha, Sampai.

Sederhana dan bermakna.

Just because you don't cry, doesn't mean that you don't sad. Just because you smile, doesn't mean that you happy. Be strong and great man.



PERSEMBAHAN

Teruntuk:

Almamaterku Program Studi Sejarah dan Kebudayaan Islam
Fakultas Adab dan Ilmu Budaya Universitas Islam Negeri Sunan
Kalijaga Yogyakarta.

Bapak, Mama, dan Adik tercinta. Masyarakat Daerah Istimewa
Yogyakarta dan Umat Islam di Indonesia.



ABSTRAK

Perkembangan Wakaf Tanah Produktif di Daerah Istimewa Yogyakarta Pada Tahun 2004-2019 M

Wakaf di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) memiliki keunikan tersendiri. Hal ini karena status pertanahan yang bermula dari tanah Kasultanan hingga tanah milik rakyat sehingga wakaf khususnya wakaf tanah terdampak terhadap perkembangannya. Wakaf tanah di DIY mulai ada datanya pada tahun 1980-an atau setelah DIY mulai memberlakukan Undang-undang Pokok Agraria Tahun 1960, yang mana harta benda wakafnya masih didominasi untuk masjid, musala, dan lembaga pendidikan. Namun setelah banyak mengalami perkembangan, wakaf tanah mulai banyak digunakan untuk meningkatkan sosial-ekonomi seperti sawah dll.

Perkembangan selanjutnya terjadi dengan adanya undang-undang tentang wakaf yang disahkan pada tahun 2004. Dengan adanya peraturan tersebut, wakaf di Indonesia khususnya DIY mulai berfokus kepada wakaf yang digunakan untuk keperluan sosial-ekonomi masyarakat dan dikelola secara produktif atau biasa disebut dengan istilah wakaf produktif, namun berdasarkan data Kementerian Agama DIY wakaf tanah produktif belum begitu berkembang dengan signifikan. Selain itu, UU wakaf tersebut mempengaruhi kinerja dari para nadzir wakaf seperti, nadzir perorangan, NU dan Muhammadiyah, yang banyak mengelola wakaf tanah di DIY. Maka dari itu, peneliti berusaha memaparkan sejarah wakaf, perkembangan wakaf tanah produktif dan implikasinya terhadap masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada penelitian ini digunakan metode sejarah dengan tahapan heuristik, verifikasi, interpretasi, dan historiografi. Pendekatannya sosiologi, dan teorinya adalah hukum 3 tahap evolusi oleh Auguste Comte.

Hasil penelitian ini adalah perkembangan wakaf tanah produktif di Daerah Istimewa Yogyakarta belum meningkat secara signifikan baik secara kuantitas wakaf dan kualitas nadzir wakaf sehingga masih perlu dikelola lebih baik lagi oleh para nadzir profesional, dari nadzir perorangan hingga nadzir berbadan hukum/organisasi, supaya wakaf tanah khususnya yang mengarah ke keperluan sosial-ekonomi masyarakat dapat menghasilkan manfaat kepada masyarakat. Perkembangan wakaf tanah produktif yang belum meningkat secara signifikan ini disebabkan berbagai hal di antaranya, peran Badan Wakaf Indonesia (BWI) DIY yang belum maksimal dalam mengembangkan dan memajukan wakaf sehingga membuat banyak masyarakat belum paham tentang wakaf tanah yang digunakan untuk keperluan sosial-ekonomi dan nadzir wakaf yang belum bisa mengelola dengan baik dan profesional wakaf tanah yang dikelolanya.

Kata kunci: Perkembangan, Filantropi, Implikasi.

KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْعَمَنَا بِنِعْمَةِ الْإِيمَانِ وَالْإِسْلَامِ وَالصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِهِ
وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ خَاتَمُ
النَّبِيِّينَ.

Segala puji bagi Allah swt., Tuhan pencipta dan pemelihara alam semesta. Shalawat serta salam selalu terlimpahkan bagi Rasulullah, manusia pilihan pembawa rahmat bagi semesta alam.

Skripsi berjudul “Perkembangan Wakaf Tanah Produktif di Daerah Istimewa Yogyakarta Pada Tahun 2004-2019” ini adalah upaya untuk menjelaskan sejarah wakaf di Daerah Istimewa Yogyakarta dan mengenalkan wakaf tanah yang mengarah penggunaan sosial-ekonomi. Dalam perjalanan penyusunan skripsi ini terdapat berbagai macam kendala. Kendala- kendala yang terjadi dapat diselesaikan dengan berbagai usaha. Upaya yang ada bukan hanya dari peneliti, namun juga bantuan dari berbagai macam pihak. Oleh karena itu, peneliti tidak lupa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga.
2. Prof. Muhammad Wildan, M.A. selaku Dekan Fakultas Adab dan Ilmu Budaya.
3. Riswinarno, S.S., M.M. selaku Ketua Prodi Sejarah dan Kebudayaan Islam.
4. Fatiyah, S. Hum., M.A. selaku Dosen Pembimbing Skripsi.
5. Dr. Sujadi, M.A. selaku Dosen Penasihat Akademik (PA)
6. Seluruh dosen Prodi Sejarah dan Kebudayaan Islam, dan segenap Tata Usaha Fakultas Adab dan Ilmu Budaya.
7. Bapak Zubair Noor, Ibu Nerawati, dan Ridhwan Faris selaku keluarga tercinta peneliti, yang telah memberi segala dukungan kepada peneliti.
8. Pihak Kementerian Agama Se-DIY, yang telah memberikan akses untuk penelitian ini.
9. Seluruh nadzir Wakaf yang telah memberikan data untuk membantu penelitian skripsi ini.

10. Pihak Perpustakaan Universitas dan Daerah yang telah memberikan akses dalam mencari sumber-sumber dalam penyusunan skripsi ini.
11. Keluarga besar Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Adab yang telah menempa segala kemampuan peneliti.
12. Seluruh teman-teman SKI 17 yang telah bersama-sama selama menuntut ilmu di Prodi Sejarah dan Kebudayaan Islam.
13. Kawan-kawan peneliti yang sudah memberi segala dukungan, baik semangat dan pikirannya.

Atas bantuan dan dukungan dari berbagai pihak di atas itulah penelitian skripsi ini dapat diselesaikan. Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu, peneliti sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun.

Yogyakarta, 02 Oktober 2023 M.
16 Rabiul Awal 1445 H.

Peneliti



Malik Justitiyo
NIM. 17101020019

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	i
NOTA DINAS	ii
PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	iii
MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan dan Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Tinjauan Pustaka	7
E. Landasan Teori	9
F. Metode Penelitian	12
G. Sistematika Pembahasan	14
BAB II: WAKAF DI INDONESIA DAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.....	16
A. Sejarah Wakaf di Indonesia.....	16
B. Sejarah Wakaf di Daerah Istimewa Yogyakarta.....	28
BAB III: WAKAF TANAH PRODUKTIF DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (2004-2019).....	37
A. Wakaf Tanah Produktif 2004-2013 (Masa Sebelum Hadirnya BWI DIY).....	41
1. Wakaf Tanah Kebun Sayur di Pakem, Sleman (Nadzir Muhammadiyah).....	44
2. Wakaf Tanah Balai RW 04 di Kotagede, Yogyakarta (Nadzir Perorangan).....	46
3. Wakaf Tanah Rumah Sakit Islam di Wonosari, Gunung Kidul (Nadzir NU).....	49
B. Wakaf Tanah Produktif 2014-2019 (Masa Setelah Hadirnya BWI DIY).....	54

1. Wakaf Tanah IPAL Komunal di Tempel, Sleman (Nadzir Perorangan).....	57
2. Wakaf Tanah untuk Rumah Sakit PKU Muhammadiyah di Wonosari, Gunung Kidul (Nadzir Muhammadiyah).....	59
3. Wakaf Tanah Gedung MWCNU di Temon, Kulon Progo (Nadzir NU).....	60
BAB IV: IMPLIKASI WAKAF TANAH PRODUKTIF TERHADAP MASYARAKAT.....	63
A. Implikasi Wakaf Tanah Produktif dari Segi Sosial.....	65
B. Implikasi Wakaf Tanah Produktif dari Segi Ekonomi.....	67
BAB V: PENUTUP.....	69
A. Kesimpulan.....	69
B. Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA.....	72
DAFTAR INFORMAN.....	76
LAMPIRAN.....	78
CURRICULUM VITAE.....	122

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Wakaf merupakan salah satu ajaran Islam yang dianjurkan Rasulullah saw. untuk membantu sesama, baik sesama umat Islam bahkan umat manusia. Di masa sekarang, wakaf dimasukkan ke dalam salah satu jenis aktivitas filantropi, yang diartikan sebagai cinta kasih atau kedermawanan kepada sesama, sehingga banyak kegiatan wakaf di masa sekarang berlandaskan kepekaan untuk membantu dan kedermawanan antar sesama. Secara pengertian bahasa, wakaf dapat diartikan menahan, berhenti, dan diam di tempat.¹ Secara terminologi, wakaf diartikan menahan benda atau harta yang dimiliki untuk dimanfaatkan hasilnya kepada yang lain.² Wakaf pada masa awal atau zaman Rasulullah saw. banyak digunakan untuk kepentingan dakwah Islam dan kemaslahatan umat, seperti wakaf tanah yang digunakan untuk pembangunan masjid sebagai tempat ibadah umat Islam, wakaf sumur sebagai tempat minum para pedagang dan tempat wudu atau bersuci umat Islam, wakaf kebun kurma sebagai tempat persediaan makanan masyarakat, dan berbagai wakaf lainnya yang itu digunakan untuk kemaslahatan umat.

Di Indonesia, praktik wakaf telah ada sejak sebelum dan sesudah Islam datang ke Nusantara, nama sebelum menjadi Indonesia. Sebelum datangnya Islam, masyarakat yang tergolong dalam masyarakat adat sudah menerapkan praktik yang menyerupai wakaf seperti Huma Serang di Banten, Tanah Pareman di Lombok dan lainnya. Setelah Islam datang ke Nusantara, istilah wakaf mulai dikenal oleh masyarakat beriringan dengan penyebaran Islam di Nusantara. Penyebaran Islam di Nusantara tersebar menggunakan banyak metode salah satunya adalah melalui kekuasaan dengan adanya kerajaan-kerajaan Islam. Dengan adanya kekuasaan kerajaan-kerajaan Islam, membuat Islam tersebar di Nusantara dan praktik peribadatan serta ritual keagamaan juga ikut tersebar, di antaranya kerajaan Aceh,

¹ Proyek Peningkatan Zakat dan Wakaf, *Fiqh Wakaf*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Haji, 2003). hlm. 1.

² Mudzhir Kahf, *Wakaf Islam: Sejarah, Pengelolaan dan Pengembangannya*, (Damaskus: Dar Al-Fikr, 2007). hlm. 60.

Kerajaan Demak dan kerajaan di Yogyakarta, yakni Kerajaan Mataram dan Kasultanan Yogyakarta.

Yogyakarta sebagai wilayah yang dikuasai oleh kerajaan Islam, Mataram dan Kasultanan Yogyakarta, memiliki ciri khas tersendiri dalam perkembangan praktik wakaf. Wakaf pada awal Islam masuk ke Nusantara banyak mewakafkan harta benda tak bergerak seperti tanah, yang kemudian digunakan untuk kemaslahatan umat dan dakwah Islam seperti pada masa Rasulullah SAW, berupa tempat ibadah dan lembaga pendidikan. Yogyakarta pada masa kerajaan tidak begitu banyak kenal dengan tanah wakaf karena kerajaan Islam di Yogyakarta, Mataram dan Kasultanan Yogyakarta, tanah-tanahnya hanya dimiliki oleh sultan/raja sehingga istilah tanah wakaf pada masa kerajaan tidak begitu dikenal.³ Setelah kemerdekaan Indonesia dan Kasultanan Yogyakarta bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang kemudian disebut dengan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), tanah-tanah yang dahulu dimiliki oleh sultan/raja perlahan menjadi milik rakyat yang disebabkan beberapa kebijakan sehingga menjadi awal mula perkembangan wakaf di DIY khususnya wakaf tanah. Selain itu, setelah bergabung perkembangan wakaf di DIY mulai mengikuti segala hal yang berhubungan dengan wakaf yang ada di Indonesia.

Perkembangan wakaf di Daerah Istimewa Yogyakarta setelah bersatu dengan Indonesia mulai mengikuti perkembangan wakaf di Indonesia, baik dari segi hukum hingga pelaksanaan dan pengelolaannya. Dari segi hukum, wakaf di Indonesia mulai diperkuat dengan adanya aturan-aturan yang diterbitkan oleh pemerintah, seperti Undang-undang (UU) Pokok Agraria Tahun 1960, Peraturan Pemerintah (PP) No. 28 Tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik hingga UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf dan PP No. 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan undang-undang No. 41 Tahun 2004. Sedangkan dari segi pelaksanaan dan pengelolaan wakaf, segala hal yang berhubungan dengan wakaf di Indonesia diserahkan kepada pelaksana dan pengelola wakaf atau disebut dengan nadzir wakaf, yang hanya

³ Vincent J.H Houben, *Keraton dan Kompeni Surakarta dan Yogyakarta 1830-1870*, (Yogyakarta: Mata Bangsa, 2017). hlm. 11.

diberikan kepada nadzir perorangan, organisasi dan badan hukum yang telah diamanahi oleh pemberi wakaf atau disebut dengan wakif, sehingga pemerintah tidak terlibat dalam pelaksanaan dan pengelolaan wakaf hanya sebagai regulator dan pengawas.

Wakaf di Daerah Istimewa Yogyakarta hampir sama dengan daerah lain di Indonesia masih mengalami perkembangan secara perlahan. Berdasarkan data Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2022, wakaf tanah di DIY berjumlah 10.950 titik lokasi, yang mana masih didominasi oleh wakaf masjid, musala, lembaga pendidikan dan wakaf lain yang mengarah kepada bidang sosial-keagamaan.⁴ Sedangkan setelah UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf disahkan, wakaf di Indonesia difokuskan kepada wakaf yang mengarah kepada bidang sosial-ekonomi dan dikelola secara produktif atau bisa disebut dengan wakaf produktif. Berdasarkan data wakaf tanah produktif di Kementerian Agama DIY pada tahun 2022, wakaf tanah produktif hanya terdapat 188 titik lokasi wakaf dari keseluruhan tanah wakaf di Yogyakarta.⁵ Beberapa tanah wakaf yang dikelola produktif berdasarkan data di Kementerian Agama DIY banyak digunakan untuk kepentingan masyarakat seperti gedung serbaguna, pertanian, perkebunan, rumah sakit, dan harta benda wakaf yang mengarah kepada bidang sosial-ekonomi. Berdasarkan data-data tersebut, perkembangan wakaf tanah produktif di DIY masih sedikit dan masih dinilai cukup lambat, sedangkan UU wakaf sudah disahkan sejak tahun 2004. Selain lambatnya perkembangan jumlah wakaf tanah produktif, pada tahun 2013 Badan Wakaf Indonesia (BWI) Perwakilan DIY baru dibentuk, yang mana BWI ini merupakan badan independen untuk mengatur, menertibkan, dan mengelola harta benda wakaf serta membantu pemerintah dalam mengurus pelaksanaan wakaf sehingga wakaf dapat berjalan dengan baik ke depannya dan terarah sesuai amanah UU wakaf.⁶ Dengan hadirnya BWI Perwakilan DIY dapat membantu para

⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, “Data Wakaf Berdasarkan Penggunaan”, <https://data.kemenag.go.id/statistik/agama/wakaf/penggunaan>, diakses pada tanggal 08 Agustus 2022.

⁵ Kementerian Agama DIY, “Direktori Aset Tanah Wakaf Strategis/Produktif”, diberikan via Whatsapps pada tanggal 18 Juli 2022.

⁶ Badan Wakaf Indonesia, “Perwakilan BWI”, <https://www.bwi.go.id/profil-badan-wakaf-indonesia/perwakilan-bwi/>, diakses pada tanggal 08 Agustus 2022.

pengelola wakaf atau nadzir dalam mengurus pelaksanaan dan pengelolaan wakaf, apalagi dalam pelaksanaan dan pengelolaan wakaf tanah di DIY didominasi oleh nadzir perorangan dan badan hukum, yang terdiri dari Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Hal ini menjadi unik karena secara ideal dengan hadirnya BWI di DIY bisa memajukan dan mengembangkan wakaf sehingga tanah-tanah yang diwakafkan dapat dikelola oleh para nadzir menjadi wakaf produktif sesuai dengan amanah UU wakaf tahun 2004 dan dapat memberikan kemaslahatan bagi masyarakat. Maka dari itu, perkembangan wakaf di DIY secara kuantitas cukup lambat dengan sedikitnya jumlah titik lokasi wakaf tanah produktif dan secara kualitas pelaksanaan dan pengelolaan belum begitu terarah karena BWI Perwakilan DIY baru dibentuk setelah 8 tahun UU wakaf disahkan sehingga para nadzir belum secara maksimal mengarah kepada wakaf produktif sejak disahkannya UU wakaf.

Berdasarkan data-data tersebut, DIY sebagai salah satu daerah di Indonesia yang memiliki sejarah dikuasai kerajaan Islam, Kerajaan Mataram dan Kasultanan Yogyakarta, perlu diteliti bagaimana perkembangan wakaf setelah UU tentang wakaf disahkan khususnya wakaf tanah produktif. Apalagi wakaf tanah di DIY yang dikelola oleh pengelola wakaf berbadan hukum kebanyakan dikelola oleh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU), sebagai organisasi Islam yang memiliki peran penting dalam perkembangan Islam di Indonesia, yang dapat meningkatkan produktivitas wakaf semakin baik dan profesional dalam pengelolaan dan penggunaan wakaf. Selain itu, dengan adanya pengelolaan dan penggunaan yang baik dan produktif juga dapat berdampak kepada masyarakat di sekitarnya yang memanfaatkan tanah wakaf tersebut sehingga terjadinya peningkatan dalam segi sosial-ekonomi.

Berdasarkan pemaparan di atas, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan perkembangan wakaf khususnya wakaf tanah yang digunakan untuk kepentingan sosial-ekonomi masyarakat dan dikelola secara produktif di DIY serta implikasi dari perkembangan wakaf tanah produktif. Hal ini menarik untuk dikaji dan diteliti supaya terdapat penjelasan yang lebih konkret tentang tanah wakaf yang digunakan untuk kepentingan sosial-ekonomi masyarakat bukan hanya untuk masjid, musala,

makam, dan lembaga pendidikan yang berbasis keagamaan. Maka dari itu, peneliti mengambil judul tentang “Perkembangan Wakaf Tanah Produktif di Daerah Istimewa Yogyakarta Pada Tahun 2004-2019 M”

B. Batasan dan Rumusan Masalah

Penelitian ini berfokus kepada perkembangan wakaf tanah yang digunakan untuk kepentingan sosial-ekonomi atau wakaf tanah produktif, dan implikasi wakaf tanah produktif terhadap masyarakat. Untuk membatasi ruang lingkup penelitian ini, peneliti membatasi obyek penelitian yang berfokus kepada tanah-tanah wakaf yang digunakan untuk kepentingan sosial-ekonomi masyarakat atau wakaf tanah produktif, yang dikelola oleh nadzir perorangan dan nadzir badan hukum yakni Muhammadiyah dan NU dan wakaf tanah produktif yang ada di Kementerian Agama (Kemenag) Se-Kabupaten dan Kota DIY.

Penelitian ini memilih wakaf tanah produktif karena macam-macam harta benda wakaf ada banyak khususnya yang terfokus kepada kepentingan sosial-ekonomi, seperti wakaf uang, wakaf, saham, dan lainnya, tetapi wakaf tanah merupakan salah satu harta benda wakaf yang paling banyak digunakan dari dahulu sehingga perlu dilihat bagaimana perkembangannya setelah UU wakaf disahkan. Peneliti juga berfokus kepada wakaf tanah yang dikelola oleh nadzir perorangan dan nadzir organisasi seperti, Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, karena ketiga nadzir ini yang paling banyak mengelola wakaf tanah, baik di Indonesia maupun DIY. Lalu, wakaf tanah produktif dipilih yakni tanah yang didata oleh Kementerian Agama (Kemenag) Se-Kabupaten dan Kota DIY. Hal itu dikarenakan salah satu tugas Kemenag mengurus hal-hal yang berhubungan dengan keagamaan dan di Kemenag Se-Kabupaten dan Kota DIY terdapat bidang yang mengurus wakaf, tepatnya Bidang Penerangan Agama Islam, Zakat, Wakaf (PENAIIS ZAWA) di Seksi Pemberdayaan Wakaf, yang tugasnya menerima data wakaf dari Kantor Urusan Agama (KUA) dari setiap kabupaten dan kota di DIY.

Selain obyek penelitian, waktu dan tempat penelitian perlu dibatasi. Tempat penelitian dipilih Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta karena wilayah ini

memiliki keunikan terhadap sejarah pertanahan sehingga berdampak kepada perkembangan wakaf tanah. Batasan waktu penelitian dipilih dari tahun 2004-2019. Tahun 2004 dipilih karena pada tahun tersebut sahkannya UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf, yang fokusnya mengarah kepada wakaf yang digunakan untuk kepentingan sosial-ekonomi atau wakaf produktif. Tahun 2019 dipilih karena tahun tersebut sebelum perkembangan wakaf tanah mengalami stagnasi akibat pandemi Covid-19 dan perkembangan wakaf mulai difokuskan kepada wakaf digital atau wakaf yang menggunakan perantara teknologi seperti, *handphone* dan laptop dengan bantuan internet.

Adapun untuk membantu pemahaman terkait isi pembahasan maka, dirumuskan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan masalah yang peneliti ambil pada penelitian ini. Pertanyaan dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Bagaimana sejarah wakaf di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta?
- 2) Bagaimana perkembangan wakaf tanah produktif di Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2004-2019 M?
- 3) Apa implikasi wakaf tanah produktif terhadap masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini berfokus kepada perkembangan wakaf tanah produktif di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada tahun 2004-2019 maka, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan sejarah wakaf di DIY, menjelaskan perkembangan wakaf tanah produktif di DIY, dan menganalisis implikasi wakaf tanah produktif terhadap masyarakat.

2. Kegunaan Penelitian

Selain tujuan penelitian ini, peneliti juga memaparkan kegunaan penelitian ini yang diharapkan dapat berguna:

- 1) Penambah wawasan tentang sejarah wakaf di Indonesia dan salah satu konsep ekonomi Islam.
- 2) Penambah kajian kesejarahan tentang sejarah sosial-ekonomi Islam dan sebagai bahan kajian lebih lanjut untuk penelitian selanjutnya.
- 3) Penelitian ini berguna untuk mengenalkan kepada masyarakat umum khususnya rakyat Indonesia bahwa wakaf tanah bukan hanya digunakan untuk tempat peribadatan tetapi juga untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat seperti membangun ruko, pasar, dan lahan garapan untuk ekonomi masyarakat.

D. Tinjauan Pustaka

Penelitian ini bertema tentang wakaf sebagai salah satu instrumen meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang mana tema ini sudah banyak dikaji dan ditulis dari berbagai hal seperti, buku, karya tulis ilmiah (skripsi dan tesis), dan artikel atau jurnal, maka dari itu penulis memaparkan beberapa karya tulis yang sudah ditulis sebelumnya dan tulisan tersebut berguna sebagai bahan referensi dan pembandingan peneliti. Karya-karya yang berkaitan dengan tema di antaranya sebagai berikut.

Pertama, skripsi dengan judul “Problematika Pendayagunaan Benda Wakaf di Kota Yogyakarta (Tahun 2014-2015)” yang ditulis oleh Mohammad Syafik Noor dari Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Skripsi ini membahas tentang masalah penggunaan harta wakaf secara khusus wakaf tanah di Kota Yogyakarta dan faktor apa saja yang menyebabkan hal itu terjadi sehingga wakaf tersebut bermasalah.⁷ Kesamaan skripsi ini dengan penelitian ini adalah tentang penggunaan harta wakaf tanah di Yogyakarta dan penerapan wakaf tanah sesuai dengan UU No. 41 Tahun 2004 yang mengarah kepada menyejahterakan masyarakat secara sosial-ekonomi. Namun, terdapat perbedaan antara skripsi yang ditulis oleh Mohammad Syafik dengan penelitian ini yakni penjelasannya yang

⁷ Mohammad Syafik Noor, *Problematika Pendayagunaan Benda Wakaf di Kota Yogyakarta (Tahun 2014-2015)*, (Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUKA, 2016).

lebih mengarah kepada pandangan hukum bukan penjelasan berdasarkan pandangan sejarah.

Kedua, buku dengan judul *Wakaf Pilar Peradaban: Dinamika Perwakafan dari Masa ke Masa di Indonesia* yang ditulis oleh M. Cholil Nafis. Buku ini menjelaskan tentang perjalanan wakaf di Indonesia, dari masa kerajaan Islam sampai UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf dan penjelasan tentang nadzir wakaf.⁸ Skripsi ini memiliki kesamaan dengan penelitian ini yakni membahas sejarah wakaf di Indonesia, walaupun penelitian ini lebih spesifik kepada sejarah wakaf tanah di Daerah Istimewa Yogyakarta. Selain kesamaan, terdapat beberapa perbedaan yang membedakannya yakni buku tersebut tidak membahas pengelolaan wakaf tanah dan dampak dari wakaf tanah sosial-ekonomi.

Ketiga, buku dengan judul *Sejarah Masjid dan Amal Ibadah Dalamnya* yang ditulis oleh Aboe Bakar. Skripsi ini menjelaskan tentang sejarah masjid-masjid di Indonesia dan peraturan-peraturan Kolonial Belanda terhadap masjid dan amal ibadah lainnya seperti, zakat dan wakaf.⁹ Buku ini memiliki kesamaan dengan penelitian ini yakni ada pembahasan terkait sejarah Kementerian Agama dan wakaf tetapi skripsi ini terdapat perbedaannya pada fokus pembahasannya. Buku ini berfokus kepada lebih banyak sejarah masjid sedangkan, pada penelitian ini berfokus kepada sejarah wakaf khususnya wakaf tanah di Yogyakarta.

Keempat, buku yang ditulis oleh Jaih Mubarak dengan judul *Wakaf Produktif*. Pada buku ini membahas tentang wakaf produktif secara komprehensif seperti pengertian wakaf, sejarah wakaf, jenis-jenis wakaf, dan manfaat wakaf produktif terhadap masyarakat.¹⁰ Buku ini dengan penelitian ini memiliki persamaan pembahasan yakni membahas tentang wakaf. Perbedaan buku ini dengan penelitian adalah pembahasan buku ini masih terlalu luas dalam pembahasan wakaf atau

⁸ M. Cholil Nafis, *Wakaf Pilar Peradaban Dinamika Perwakafan Dari Masa Ke Masa Di Indonesia*, (Jakarta: Mitra Abadi Press, 2013).

⁹ Aboe Bakar, *Sejarah Masjid dan amal ibadah dalamnya*, (Banjarmasin: FA. Tokok Buku “Adil”, 1955).

¹⁰ Jaih Mubarak, *Wakaf Produktif*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2008).

masih terlalu umum dan fokus penelitian ini lebih spesifik ke arah sejarah wakaf tanah khususnya di Yogyakarta dan dampaknya.

Kelima, artikel dengan judul “Kajian Teori Kesejahteraan Sosial dalam Pelaksanaan Wakaf Atas Tanah” yang ditulis oleh Onny Medaline dan diterbitkan dalam *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam* Volume 10 No. 2 pada edisi Desember 2017. Pada artikel ini menjelaskan tentang wakaf yang bisa menjadi solusi untuk penerapan kesejahteraan sosial.¹¹ Pada artikel ini, memiliki kesamaan dengan penelitian sekarang yakni membahas tentang wakaf yang berfokus kepada dampak tanah wakaf untuk masyarakat dalam segi sosial-ekonomi. Selain kesamaan artikel ini, terdapat perbedaan dengan penelitian ini yakni artikel ini membahas strategi dan penerapan wakaf untuk kesejahteraan sosial sedangkan penelitian ini lebih berfokus kepada perkembangan tanah yang diwakafkan untuk kepentingan sosial-ekonomi masyarakat dan dampak dari wakaf tanah tersebut kepada masyarakat.

Dari semua tinjauan pustaka yang diambil, karya-karya tersebut berfokus kepada wakaf produktif walaupun tidak memfokuskan kepada sejarahnya melainkan kepada sisi hukum dan ekonomi tetapi dapat dijadikan referensi bagi peneliti karena memiliki kesamaan kajian yakni wakaf produktif terkhusus harta benda wakaf tanah. Berbeda dengan referensi-referensi di atas, penelitian ini berfokus kepada perkembangan wakaf tanah produktif yang dikelola oleh nadzir wakaf perorangan dan organisasi, Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama.

E. Landasan Teori

Pada sebuah penelitian sejarah diperlukannya kerangka berpikir, yang berupa pendekatan, konsep, dan teori, untuk mengetahui arah penelitian ini bertujuan sehingga tidak melebar serta fokus dan juga sebagai alat eksplanasi, analisis, dan sintesis sejarah.¹² Pada penelitian ini berfokus kepada perkembangan wakaf tanah

¹¹ Onny Medaline, “Kajian Teori Kesejahteraan Sosial dalam Pelaksanaan Wakaf Atas Tanah”, *Al-Awqaf Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam*, Volume 10 No. 2 (Desember 2017).

¹² Dudung Abdurrahman, *Metodologi Penelitian Sejarah Islam*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2011). hlm. 26.

produktif dan implikasinya untuk kepentingan sosial-ekonomi masyarakat, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosiologi. Pendekatan sosiologi yang berguna untuk mengetahui segi-segi sosial yang terlibat di dalam peristiwa masa lalu ini seperti golongan sosial, jenis hubungan sosial, konflik sosial dan lainnya.¹³ Pada penelitian ini pendekatan tersebut diperlukan untuk mengetahui peranan masyarakat secara individual ataupun kelompok dalam mengembangkan wakaf tanah sehingga wakaf tanah dapat berkembang dan dikelola secara produktif serta dapat dimanfaatkan bersama-sama.

Sesuai yang disebutkan sebelumnya, selain pendekatan perlu adanya konsep untuk menjadi alat analisis penelitian, maka pada penelitian ini peneliti menggunakan 3 konsep, perkembangan, wakaf dan wakaf produktif. Konsep yang pertama adalah perkembangan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), perkembangan adalah perihal berkembang. Sedangkan kata berkembang menurut KBBI adalah menjadi besar (luas, banyak, dan sebagainya), menjadi bertambah sempurna (tentang pribadi, pikiran, pengetahuan, dan sebagainya), dan menjadi banyak (merata, meluas, dan sebagainya). Perkembangan menurut Kuntowijoyo adalah perubahan yang terjadi di masyarakat yang bergerak dari satu bentuk kepada bentuk lain atau dari bentuk yang sederhana menjadi yang lebih kompleks. Konsep yang kedua adalah wakaf. Secara bahasa wakaf adalah menahan, berhenti, dan diam di tempat. Sedangkan, secara terminologi wakaf dapat diartikan menahan benda atau harta yang dimiliki untuk dimanfaatkan hasilnya kepada yang lain. Wakaf terdapat banyak jenis harta benda yang diwakafkan salah satunya adalah wakaf tanah, yang menjadi fokus pada penelitian ini. Menurut UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf pada pasal 16 ayat 1, harta benda wakaf dibagi menjadi 2 yakni, benda tidak bergerak dan benda bergerak, harta benda tak bergerak. Kemudian pada ayat 2, harta tak bergerak meliputi, tanah; bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah; tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah; hak milik atas satuan rumah susun; dan benda tidak bergerak lainnya. Di dalam ayat kedua ini terdapat tanah sebagai harta benda wakaf. Ketiga, konsep yang digunakan

¹³ *Ibid.* hlm. 11-12.

untuk melihat perkembangan wakaf yang difokuskan kepada harta benda berupa tanah yang dikelola secara baik dan dimanfaatkan hasilnya untuk kepentingan sosial-ekonomi masyarakat adalah wakaf produktif. Wakaf produktif adalah menahan harta benda untuk membangun harta produktif melalui kegiatan investasi dan produksi saat ini, yang nanti hasilnya dimanfaatkan oleh generasi yang akan datang.¹⁴ Dalam pengertian tersebut menjelaskan bahwa wakaf produktif bertujuan untuk mengelola wakaf sehingga dapat menghasilkan manfaat. Menurut Ahmad Djunaidi, wakaf produktif memiliki asas paradigma baru di dalamnya yakni, keabadian manfaat, pertanggungjawaban, profesionalitas manajemen, dan keadilan sosial.¹⁵ Wakaf produktif pada dasarnya mengutamakan kegunaan dan kemanfaatan wakaf untuk diberikan kepada masyarakat sekitar. Maka pada penelitian ini berfokus untuk melihat perkembangan wakaf tanah yang digunakan untuk kepentingan sosial-ekonomi masyarakat dan dikelola secara produktif di DIY dari tahun 2004 sampai 2019 sehingga masyarakat merasakan manfaat dari wakaf tersebut.

Sementara itu, teori yang digunakan pada penelitian ini adalah teori hukum 3 tahap evolusi yang dicetuskan oleh Auguste Comte. Menurut Comte, perubahan pada masyarakat tidak muncul secara kebetulan tetapi melalui proses yang panjang dari terdahulu dan kekuatan pendorong perubahan tersebut berdasar kepada pemikiran atau semangat manusia. Menurut Comte, pemikiran manusia berkembang melalui tiga tahap: *teologi*, *metafisik*, dan *positif*. Pada tahap teologi, manusia masih memohon kepada bantuan gaib dan segala yang terjadi di dunia dianggap kehendak dari kekuatan gaib. Setelah melalui tahap teologi, manusia beralih kepada tahap metafisik. Tahap metafisik ini, manusia berprinsip kepada hal yang fundamental tentang realitas yang dapat dipahami dengan nalar. Lalu setelah itu, manusia menuju ke tahap positif, yang mana hal ini tercapai setelah manusia menyadari atau menyerahkan diri kepada hukum yang berdasarkan bukti empiris, pengamatan, perbandingan, dan eksperimen atau biasa disebut dengan ilmu

¹⁴ Mundzir Qahaf, *Manajemen Wakaf Produktif*, (Jakarta: Khalifa, 2007). hlm. 60

¹⁵ Jaih, *Wakaf Produktif*. hlm. 27.

pengetahuan.¹⁶ Berdasarkan teori ini secara komprehensif, Comte berpendapat bahwa perkembangan manusia yang mentransformasikan masyarakat primitif kepada masyarakat modern. Dengan menggunakan teori hukum 3 tahap evolusi dari Comte ini, penelitian ini dapat mengungkapkan perkembangan wakaf yang dahulunya masih berdasarkan pemikiran teologis dengan masih banyaknya wakaf tanah yang belum dikelola secara produktif atau harta benda wakaf yang mengarah ke ranah sosial-keagamaan saja menuju tahap pemikiran manusia metafisik dan positif dengan adanya wakaf tanah produktif atau wakaf tanah yang mengarah kepada kepentingan sosial-ekonomi masyarakat dan dikelola secara produktif.

F. Metode Penelitian

Sesuai yang disampaikan sebelumnya, penelitian ini adalah penelitian sejarah sehingga untuk mendukung proses penelitian diperlukan metode sejarah juga. Dalam metode sejarah terdapat 4 tahapan. Tahapan itu terdiri dari tahap pengumpulan sumber (Heuristik), tahap kritik sumber (Verifikasi), tahap analisis fakta sejarah (Interpretasi), dan tahap penulisan sejarah (Historiografi).¹⁷

1. Pengumpulan sumber (Heuristik)

Heuristik adalah suatu teknik pengumpulan data sejarah yang berasal dari berbagai sumber. Dalam penelitian sejarah, terdapat 2 jenis sumber berdasarkan waktunya yakni sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer adalah sumber yang jarak waktunya masih dekat dengan peristiwa sejarah atau sumber yang berasal dari saksi mata. Sedangkan, sumber sekunder adalah sumber yang jarak waktunya jauh dari peristiwa sejarah atau bukan berasal dari saksi mata.¹⁸ Pada tahap ini, peneliti menggunakan sumber berbentuk tertulis atau literatur seperti arsip, buku, jurnal, dan surat kabar. Selain sumber tertulis, peneliti juga melakukan observasi ke beberapa tanah wakaf dan lembaga wakaf yang

¹⁶ Piotr Sztomka, *Sosiologi Perubahan Sosial*, (Jakarta: Kencana, 2007). hlm. 112.

¹⁷ Abdurrahman, *Metodologi Penelitian Sejarah Islam*. hlm. 104.

¹⁸ *Ibid.* hlm. 105.

mengurusinya serta mengambil sumber lisan seperti wawancara dengan para saksi mata.

Sumber primer yang digunakan dalam penelitian ini berupa arsip Kementerian Agama DIY dan Badan Wakaf Indonesia tentang wakaf tanah yang digunakan untuk keperluan sosial-ekonomi atau wakaf produktif di DIY dan wawancara dengan *wakif*¹⁹, *nadzir*²⁰, pemangku kebijakan wakaf DIY, Badan Wakaf Indonesia dan Kementerian Agama, dan masyarakat sekitar yang menerima manfaat wakaf produktif. Sedangkan sumber sekunder yang digunakan berupa buku-buku, jurnal, majalah, dan surat kabar yang berkaitan dengan wakaf sosial-ekonomi di DIY. Buku dan jurnal didapatkan dari perpustakaan universitas, daerah, dan nasional baik berbentuk cetak ataupun digital. Majalah dan surat kabar didapatkan dari arsip yang ada di instansi tersebut.

2. Kritik sumber (Verifikasi)

Setelah melakukan tahap *heuristik*, peneliti melakukan tahap kritik sumber dari berbagai sumber yang telah didapatkan. Pada tahap ini, peneliti menguji keabsahan sumber melalui kritik ekstern (*autentisitas*) dan kritik intern (*kredibilitas*).²¹ Pengujian kritik ekstern berupa penyelidikan terhadap dokumen tertulis dari kertas, cap, gaya bahasa, dan segala penampilan luar dari dokumen tersebut. Pengujian kritik intern berupa isi sumber yang dibandingkan sumber lain sehingga dapat ditemukan keasliannya.

3. Analisis fakta sejarah (Interpretasi)

Tahap interpretasi merupakan tahap penafsiran, analisis, dan sintesis sejarah untuk dapat sinkronkan dengan kerangka berpikir penelitian yakni pendekatan,

¹⁹ Wakif adalah pihak yang mewakafkan harta benda miliknya. Dalam Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Bab I Pasal 1 ayat 2.

²⁰ Nadzir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari Wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Dalam Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Bab I Pasal 1 ayat 4.

²¹ Abdurrahman, *Metodologi Penelitian Sejarah Islam*. hlm. 108.

konsep, dan teori. Dalam penelitian ini, interpretasi dibantu dengan pendekatan ilmu sosial, sosiologi dan ekonomi; konsep berupa, perkembangan, wakaf, dan wakaf produktif serta disintesis dengan teori dari August Comte tentang evolusi.

4. Penulisan sejarah (Historiografi)

Pada tahap ini merupakan tahap terakhir setelah melakukan pengumpulan sumber, kritik sumber dan interpretasi yakni penulisan sejarah atau historiografi. Penulisan sejarah adalah penyusunan tulisan sejarah yang diambil dari sumber telah dikumpulkan, diuji, dan dianalisis sebelumnya lalu dibuat secara kronologis dan sistematis sehingga hasil tulisan tersebut dapat dibaca dan dipahami oleh pembaca.

G. Sistematika Pembahasan

Pada penelitian ini, peneliti membagi 5 bab yang di dalamnya terdapat beberapa sub-bab. Hal ini dilakukan untuk menyajikan penulisan yang kronologis dan tersistematis sehingga pembaca dapat memahami penelitian ini, seperti yang akan dipaparkan di bawah ini.

Bab I merupakan bab pendahuluan yang berisi tentang latar belakang penelitian, batasan dan rumusan penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, landasan teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Bab ini merupakan awalan terkait penelitian yang akan diteliti sehingga pembaca dapat menemukan apa saja yang melatarbelakangi dan arah tujuan penelitian ini.

Bab II merupakan bab pembahasan tentang sejarah singkat wakaf di Indonesia dan DIY. Dalam bab ini, peneliti membagi menjadi 2 sub bab. Sub bab pertama berisi tentang sejarah wakaf di Indonesia, yang berawal dari masa sebelum adanya kerajaan Islam, masa kolonial hingga setelah menjadi Negara Indonesia. Sub bab kedua membahas sejarah wakaf di DIY, yang mana pembahasannya berfokus kepada masa kerajaan Kasultanan Yogyakarta dan masa setelah Kasultanan Yogyakarta bergabung dengan Negara Indonesia.

Bab III merupakan bab yang membahas perjalanan pelaksanaan dan pengelolaan wakaf tanah produktif yang dikelola oleh nadzir wakaf, perorangan, Nahdlatul Ulama, dan Muhammadiyah, di DIY pada tahun 2004-2019. Bab ini dibagi menjadi 2 sub bab. Pertama, pada tahun 2004-2013 atau periode setelah disahkan UU wakaf dan sebelum adanya BWI DIY, yang mana pada masa ini merupakan awal disahkan UU wakaf dan pembenahan terhadap pelaksanaan wakaf. Kedua, pada tahun 2014-2019 atau periode setelah dibentuknya BWI Perwakilan DIY, yang mana pada masa ini badan wakaf independen sebagai pengarah wakaf untuk para nadzir wakaf di Indonesia sudah dibentuk serta pelaksanaan dan pengelolaan wakaf tanah sudah mulai terarah dan membaik.

Bab IV merupakan bab yang membahas implikasi wakaf tanah produktif terhadap kepentingan masyarakat. Pada bab ini fokus pembahasan yakni dampak sosial dan ekonomi dari wakaf tanah produktif. Pada bab ini dibagi menjadi 2 sub-bab, pertama, implikasi wakaf produktif bagi kehidupan sosial masyarakat dan kedua, implikasi wakaf tanah produktif bagi kehidupan ekonomi masyarakat. Pemaparan ini berfokus kepada akan manfaat dari beberapa wakaf tanah produktif dari setiap kabupaten dan kota yang ada di DIY.

Bab V merupakan bab kesimpulan dari penelitian ini. Pada bab ini memaparkan kesimpulan secara singkat dan padat terkait penelitian dan juga saran-saran terkait penelitian ini untuk ditindaklanjuti kepada penelitian berikutnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Perkembangan wakaf tanah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) berbeda dengan di daerah Indonesia lainnya. Wakaf atau wakaf tanah di DIY belum begitu dikenal oleh masyarakat karena status tanah di DIY yang memiliki keunikan, dahulu tanah hanya dimiliki oleh Kasultanan Yogyakarta atau sultan hingga tanah di DIY bisa dimiliki oleh rakyat. Pemahaman atas status tanah tersebut membuat wakaf tanah belum begitu hingga setelah bergabung ke Indonesia dan mengikuti peraturannya perlahan wakaf mulai dikenal atau ada datanya di DIY, tepatnya setelah munculnya Keppres tahun 1984 tentang diberlakukannya UU Pokok Agraria tahun 1960 di DIY. Dengan sudah adanya data wakaf tanah di DIY membuat segala peraturan tentang wakaf yang ada di Indonesia juga diikuti oleh DIY dan puncaknya ketika UU No. 41 Tahun 2004 disahkan serta mulai munculnya istilah atau konsep baru tentang wakaf, yakni wakaf produktif.

Berdasarkan data-data dan sumber yang didapatkan, wakaf tanah produktif di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) setelah adanya Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf masih sangat sedikit dan berkembang secara perlahan, baik secara kuantitas dan kualitas. Wakaf tanah yang digunakan untuk keperluan sosial-ekonomi dan dikelola secara produktif di DIY masih perlu dikembangkan dan ditingkatkan lagi. Secara kuantitas lokasi dan luas tanah wakaf, wakaf tanah yang mengarah kepada keperluan sosial-ekonomi masih sedikit dibandingkan dengan wakaf tanah yang mengarah kepada sosial-keagamaan seperti masjid, musala, dan lembaga pendidikan. Hal tersebut dikarenakan pemahaman masyarakat masih minim terkait wakaf tanah bisa digunakan untuk keperluan sosial-ekonomi seperti, balai pertemuan, pertokoan, pertanian/perkebunan, dan lainnya, khususnya para wakif yang akan mewakafkan tanahnya. Sedangkan, secara kualitas seperti, pengembangan dan pengelolaan tanah wakaf belum begitu berjalan dengan signifikan karena nadzir sebagai pengelola wakaf masih ada yang belum profesional dan belum bisa kreatif dalam mengelola wakaf sehingga banyak wakaf

tanah yang seharusnya dikelola secara produktif dan menghasilkan manfaat bagi masyarakat menjadi belum terkelola dan tidak menghasilkan manfaat.

Pengembangan dan pengelolaan wakaf tanah yang belum berjalan signifikan tersebut bisa dilihat dari para nadzir wakaf yang banyak mengelola wakaf tanah di DIY seperti, nadzir wakaf perseorangan, nadzir Muhammadiyah, dan nadzir NU. Pada periode awal setelah UU wakaf disahkan dan sebelum adanya BWI DIY, wakaf tanah yang mengarah kepada keperluan sosial-ekonomi belum terlalu banyak bahkan nadzir NU paling sedikit dalam mengelola tanah wakaf yang digunakan untuk keperluan sosial-ekonomi sedangkan nadzir Muhammadiyah dan nadzir perseorangan yang paling banyak mengelola tapi belum dikelola dengan baik sehingga perkembangan wakaf tanah produktif belum begitu signifikan. Pada periode setelah adanya BWI Perwakilan DIY, wakaf tanah yang mengarah kepada keperluan sosial-ekonomi sudah lebih banyak dibandingkan periode sebelumnya dan para nadzir wakaf perlahan mulai mengelola dengan baik secara bertahap walaupun masih perlu dibina oleh ahli atau pakarnya melalui pengawasan BWI DIY sebagai badan yang mempunyai tanggung jawab untuk meningkatkan para nadzir wakaf.

Perkembangan wakaf tanah yang digunakan untuk keperluan sosial-ekonomi dan dikelola secara produktif yang perlahan meningkat menimbulkan implikasi terhadap kehidupan masyarakat sekitar khususnya dari segi sosial dan ekonomi. Melalui wakaf tanah produktif, masyarakat dapat merasakan manfaatnya beberapa di antaranya yakni, dari segi sosial, wakaf tanah produktif menimbulkan kesejahteraan dengan adanya tanah-tanah wakaf yang berfokus kepada nilai sosial seperti wakaf tanah yang digunakan untuk IPAL Komunal bermanfaat sebagai instalasi air limbah, wakaf tanah yang digunakan untuk rumah sakit bermanfaat sebagai tempat mengecek kesehatan dan pengobatan, dan tanah wakaf lainnya yang bermanfaat bagi kehidupan masyarakat sekitar. Dari segi ekonomi, wakaf tanah produktif menimbulkan keadilan bagi masyarakat apalagi kepada masyarakat yang kurang memiliki kesempatan melakukan kegiatan ekonomi dan belum memiliki pekerjaan, salah satu tanah wakaf yang memiliki manfaat ekonomi yakni, wakaf

tanah yang digunakan untuk pertanian/perkebunan bermanfaat sebagai peluang masyarakat untuk menggarap lahan pertanian dan perkebunan dan dapat menjadi pekerja di lahan tersebut. Semua implikasi dari wakaf tanah produktif tersebut bisa dicapai jika wakaf tanah sudah dikelola secara produktif oleh nadzir wakaf, namun dari hasil temuan masih banyak wakaf tanah yang belum dikelola secara produktif dikarenakan berbagai kendala seperti sulitnya mencari pembiayaan untuk pengembangan wakaf tanah dan minimnya SDM dalam mengembangkan dan mengelola wakaf dengan baik sehingga implikasi wakaf tanah tersebut belum terlihat dan menghasilkan manfaat kepada masyarakat.

B. Saran

Berdasar dari kesimpulan yang telah disampaikan, maka dari penelitian ini terdapat beberapa saran yang dapat dilakukan sehingga pada peneliti lainnya yang akan melanjutkan penelitian tentang sejarah wakaf dan wakaf tanah produktif di Daerah Istimewa Yogyakarta dapat lebih baik lagi. Berdasarkan penelitian ini masih ada kekurangan dari sumber primer seperti wawancara dengan pihak wakif dan nadzir awal yang menerima wakaf sehingga dapat mengetahui secara detail terkait kronologi jelas tentang wakaf serta perlu juga wawancara dengan para pejabat negara seperti Kemenag dan BWI daerah yang sezaman dengan wakaf. Selain itu perlu adanya penelitian lebih lanjut terkait sejarah wakaf di DIY sebelum adanya UU wakaf atau pada masa Kasultanan Yogyakarta sehingga dapat menjelaskan secara jelas tentang wakaf pada masa sebelum UU wakaf karena pada penelitian ini masih sangat kurang terkait sejarah wakaf di Daerah Istimewa Yogyakarta.

DAFTAR PUSTAKA

Arsip dan Dokumen

Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sleman. *Sertifikat Tanah Wakaf Nomor W. 3.*

_____. *Sertifikat Tanah Wakaf Nomor W. 8.*

_____. *Sertifikat Tanah Wakaf Nomor W. 29.*

Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gunung Kidul. *Sertifikat Tanah Wakaf Nomor W. 00027.*

_____. *Sertifikat Tanah Wakaf Nomor W. 00010.*

_____. *Sertifikat Tanah Wakaf Nomor W. 00011.*

Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kulon Progo. *Sertifikat Tanah Wakaf Nomor 00007.*

_____. *Sertifikat Tanah Wakaf Nomor W. 9.*

Badan Pertanahan Nasional Kota Yogyakarta. *Sertifikat Tanah Wakaf Nomor 00030/Purbayan.*

Kementerian Agama Bantul. *Daftar Tanah Wakaf KUA Pajangan.*

Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta. *Direktori Aset Tanah Wakaf Strategis/Produktif.*

Kementerian Agama Se-Kab/Kota Daerah Istimewa Yogyakarta. *Kumpulan Data Wakaf Tanah Daerah Istimewa Yogyakarta.*

Negara Kesatuan Republik Indonesia. *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.*

Negara Kesatuan Republik Indonesia. *Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.*

Buku

- Abdurrahman, Dudung. *Metodologi Penelitian Sejarah Islam*. Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2011.
- Abimanyu, Soedjipto. *Kitab Terlengkap Sejarah Mataram*. Yogyakarta: Saufa, 2015.
- Aini Setiawati, Nur. *Dari Tanah Sultan Menuju Tanah Rakyat: Pola Pemikiran Penguasaan dan Sengketa Tanah di Kota Yogyakarta Setelah Reorganisasi 1917*. Yogyakarta: STPN Press, 2011.
- Bakar, Aboe. *Sejarah Masjid dan amal ibadah dalamnya*. Banjarmasin: FA. Tokok Buku “Adil”, 1955.
- J.H Houben, Vincent. *Keraton dan Kompeni Surakarta dan Yogyakarta 1830-1870*. Yogyakarta: Mata Bangsa, 2017.
- Kahf, Muzdhir. *Wakaf Islam: Sejarah, Pengelolaan dan Pengembangannya*. Damaskus: Dar Al-Fikr, 2007.
- Mubarok, Jaih. *Wakaf Produktif*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2008.
- Nafis, Cholil. *Wakaf Pilar Peradaban: Dinamika Perwakafan Dari Masa Ke Masa di Indonesia*. Jakarta: Mitra Abadi Press, 2013.
- Szkompta, Piotr. *Sosiologi Perubahan Sosial*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Proyek Peningkatan Zakat dan Wakaf. *Fiqih Wakaf*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Haji, 2003.
- Qahaf, Mundzir. *Manajemen Wakaf Produktif*. Jakarta: Khalifa, 2007.

Artikel Jurnal

- A. Zaenurrosyid. “Filantropi Islam Berbasis Harta Wakaf Masjid (Studi atas Model Pengelolaan Wakaf Masjid Agung Bersejarah di Jawa)”. *Jurnal Bimas Islam* 9, no. 3 (2016): 521-556.

- Huda, Ni'matul. "Beberapa Kendala dalam Penyelesaian Status Hukum Tanah Bekas Swapraja di Daerah Istimewa Yogyakarta". *Jurnal Hukum* 7, no. 13 (2000): 90-106.
- Khosim, Ali, dan Busro. "Konsep Nadzir Wakaf Profesional dan Implementasinya di Lembaga Wakaf NU dan Muhammadiyah". *Al-Awqaf Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam* 11, no. 1 (2018): 49-74.
- Medaline, Onny. "Kajian Teori Kesejahteraan Sosial dalam Pelaksanaan Wakaf Atas Tanah". *Al-Awqaf Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam* 10, no. 2 (2017): 142-153.
- Medias, Fahmi. "Wakaf Produktif Dalam Perspektif Islam". *Jurnal La Riba: Jurnal Ekonomi Islam* IV, no. 1 (2010): 69-84.
- Nawawi. "Dinamika Pemikiran NU Tentang Wakaf (Studi Sosiologis Hasil Baḥṡul Masā'il NU 1926-2006 M)". *Jurnal Lisan Al-Hal* 6, no. 1 (2012). 161-184.
- Rahmawaty, Anita. "Distribusi dalam Ekonomi Islam Upaya Pemerataan Kesejahteraan Melalui Keadilan Distributif". *Equilibrium Jurnal Ekonomi Syariah* 1, no.1 (2013): 1-17.

Skripsi, Tesis & Disertasi

- Nisak, Khoirun. 2001. "Kebijakan Keagamaan Sri Sultan Hamengku Buwono I di Kasultanan Yogyakarta Tahun 1755-1792". Skripsi pada Fakultas Adab dan Ilmu Budaya UIN Sunan Kalijaga.
- Noor, Mohammad Syafik. "Problematisasi Pendayagunaan Benda Wakaf di Kota Yogyakarta (Tahun 2014-2015)". Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.
- Nugraha, Yanuar Ardi. 2012. "Status Tanah Paku Alaman Ground (PAG) Setelah Berlakunya Keputusan Presiden No. 33 Tahun 1984 Di Kabupaten Kulon Progo Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta". Skripsi pada Fakultas Hukum UIN.

Puspitasari, Linda Dwi. 2018. "Status Hukum Terhadap Pemanfaatan Tanah Sultan Ground Berdasarkan Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan Dan Tanah Kadipaten". Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.

Internet

Badan Wakaf Indonesia. "Pengurus Perwakilan BWI Jogja, Jateng, dan Sulut Dilantik" 2013. <https://www.bwi.go.id/1010/2013/11/11/pengurus-perwakilan-bwi-jogja-jateng-dan-sulut-dilantik/>, diakses pada tanggal 18 Juli 2023.

_____. "Perwakilan BWI". <https://www.bwi.go.id/profil-badan-wakaf-indonesia/perwakilan-bwi/>, diakses pada tanggal 08 Agustus 2022.

Kementerian Agama Republik Indonesia. "Data Wakaf Berdasarkan Penggunaan". <https://data.kemenag.go.id/statistik/agama/wakaf/penggunaan>, diakses pada tanggal 08 Agustus 2022.

_____. "Jumlah Tanah Wakaf Seluruh Indonesia". https://siwak.kemenag.go.id/siwak/tabel_jumlah_tanah_wakaf.php, diakses pada tanggal 08 Agustus 2022.